BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 163 /KPTS/III.03/2023

TENTANG

PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* TINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform* telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor B/136/KPTS/III.03/2021 tentang Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggota Panita Pertimbangan *Landreform*, maka Keputusan Bupati Nomor B/136/KPTS/III.03/2021 tentang Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata kerja Penyelenggaraan *Landreform*;

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Landreform* di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan atau Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/136/KPTS/III.03/2021 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2023
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
3. Gubernur Lampung.
4. Kapolda Lampung.
5. Kakanwil BPN Provinsi Lampung.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
8. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 163 /KPTS/III.03/2023
TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* TINGKAT KABUPATEN

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Lampung Barat	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Unsur Kepolisian Resort Lampung Barat	Anggota
5.	Unsur Satuan Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
6.	Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7.	Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
8.	Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
9.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Unsur Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lampung Barat	Anggota
11.	Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)	Anggota
12.	1 (Satu) Orang Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008